

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17/Kpts/KPU.Prov-006/II/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 04/Kpts/KPU.Prov-006/II/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

**ABSTRAK**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov-006NI/2012 telah diatur tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- b. bahwa di dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov-006NI/2012 sebagaimana huruf a belum diatur mengenai Tata Cara Pengangkatan Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, Staf Sekretariat PPS dan penunjukan Bendahara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov-006NI/2012 dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Ol/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov-006NI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17/Kpts/KPU.Prov-006/II/2013**

Mengubah Poin F huruf cc) dan huruf dc) pada Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/Kpts/KPU.Prov-006/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Sekretariat PPK

c). Sekretaris PPK dibantu oleh :

- 1). seorang bendahara pembantu pengeluaran; dan
- 2). seorang staf urusan tata usaha dan keuangan;

d). Bendahara pembantu pengeluaran dan staf urusan tata usaha dan keuangan diangkat dari perangkat kecamatan setempat yang memenuhi persyaratan.

**Diubah menjadi :**

c). Sekretaris PPK dibantu oleh :

- 1). seorang bendahara pembantu pengeluaran;
- 2). seorang staf urusan tata usaha dan keuangan; dan
- 3). seorang staf urusan teknis.

d). Bendahara pembantu pengeluaran, staf urusan tata usaha dan keuangan serta staf urusan teknis diangkat dari perangkat kecamatan setempat yang memenuhi persyaratan.

e). Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris PPK dan Staf Pelaksana Sekretariat PPK ditetapkan dalam Keputusan Camat setempat.

f). khusus untuk Staf PPK yang ditunjuk sebagai Bendahara PPK penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Sekretariat PPS

c). Sekretaris PPS dibantu oleh seorang staf urusan tata usaha dan keuangan;

**Diubah menjadi :**

c). Sekretaris PPS dibantu oleh :

- 1). seorang staf urusan tata usaha dan keuangan;
- 2). seorang staf urusan teknis.

d). Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris PPS dan Staf Pelaksana Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- 4 Halaman